



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 169/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Pemaknaan Syarat Usia Minimal 40 Tahun
bagi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI**

Pemohon	: Yunita Utami dan Mahadi Rahman Harahap
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Ketentuan mengenai syarat usia minimal 40 tahun bagi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, masing-masing berusia 37 tahun dan 38 tahun, yang berniat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU Republik Indonesia (KPU RI) dan/atau Bawaslu RI untuk masa jabatan 2027-2032.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian UU 7/2017, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXIV/2026. Namun setelah Mahkamah mencermati, norma yang dimohonkan pengujian dan dasar pengujian adalah sama akan tetapi terdapat alasan berbeda antara permohonan *a quo* jika dibandingkan dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitas kembali.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan apakah norma Pasal 21 ayat (1) huruf b

dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar persamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai sesuai dengan rumusan petitum para Pemohon.

Secara normatif Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 merupakan bagian dari keseluruhan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Untuk dapat menjadi calon penyelenggara pemilu paling tidak calon memenuhi 15 (lima belas) persyaratan.

Berkenaan dengan syarat usia minimum untuk dapat menjadi calon anggota KPU dan anggota Bawaslu di semua tingkatan, syarat usia demikian selalu diatur dengan undang-undang. Bahkan ketika lembaga dimaksud masih diatur dalam undang-undang yang terpisah dengan undang-undang pemilihan umum, syarat tersebut sudah pernah diuji oleh Mahkamah misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 yang intinya Mahkamah berpendirian bahwa syarat batas usia pencalonan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Terkait pengisian calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota atau calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, telah diatur batasan syarat usia paling rendah yang berbeda untuk setiap tingkatan KPU atau Bawaslu. Bahkan, batasan usia paling rendah untuk menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota atau Bawaslu kabupaten/kota adalah 30 (tiga puluh) tahun, yang batas usia/umur dimaksud lebih tinggi jika dibandingkan dengan syarat usia paling rendah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Hal demikian dikarenakan penyelenggara pemilu merupakan jabatan yang dihasilkan dari suatu proses seleksi yang di mana yang bersangkutan dipilih karena memiliki/memenuhi keahlian tertentu yang diatur undang-undang. Misalnya bagi calon anggota KPU harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Begitu juga bagi calon anggota Bawaslu dipersyaratkan memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Sementara secara tekstual, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tidak diatur persyaratan memiliki pengetahuan dan keahlian, serta syarat mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Pengaturan demikian sama sekali tidaklah dimaksudkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak memerlukan pengetahuan dan keahlian, integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil, namun secara karakteristik anggota DPR, DPD, DPRD merupakan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan oleh rakyat (*elected official*) di mana pilihan/dukungan pemilih menjadi faktor penting perihal keterpilihannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai syarat usia/umur minimal yang ditentukan undang-undang *a quo* memiliki basis rasional dan korelasi dengan syarat-syarat lain khususnya berkaitan dengan segi maturitas. Dalam konteks ini, tidak tepat jika norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dianggap telah menciptakan ketidakadilan individual karena seseorang yang belum memenuhi syarat usia/umur minimal dimaksud tidak dapat mendaftar sebagai calon.

Secara konstitusional, dalam konteks penyelenggara pemilu *in casu* KPU dan Bawaslu, negara telah memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan mengenai batasan usia/umur minimal untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu tersebut tidak meniadakan atau menghilangkan hak warga negara untuk mencalonkan diri, melainkan menetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi. Artinya bagi warga negara yang belum memenuhi usia/umur dimaksud, norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak menutup kesempatan melainkan hanya menunda pelaksanaan hak

konstitusional warga negara sampai terpenuhinya syarat usia/umur minimal dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyepadankan batasan usia/umur minimal mendaftar sebagai anggota KPU atau Bawaslu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berupa penambahan syarat alternatif “pengalaman” pada jabatan yang sedang diduduki, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa tidak tepat mempersamakan antara jabatan yang diisi berdasarkan hasil proses seleksi (*selected official*) dengan jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan oleh pemilih (*elected officials*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 telah menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan menjamin hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.